



**PUTUSAN**  
NOMOR 17/G/2024/PTUN.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROHANA RUMENTA BR SITOMPUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukadamai RT. 005 RW. 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. APUL SIHOMBING, S.H., M.H.
2. TORANG PANJAITAN, S.H., M.H.
3. RIONALDY HUTABARAT, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM APUL SIHOMBING, S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Hangtuah XI Nomor 8 Samping RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, domisili elektronik [torangjait74@gmail.com](mailto:torangjait74@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SKK-P.TUN/AS/III/2024 tanggal 30 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN :**

Halaman 1 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



**LURAH PANGKALAN KERINCI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **FAISAL MASRUR**, S.IP Jabatan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, domisli elektronik [faisalmasrur626@gmail.com](mailto:faisalmasrur626@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 012/S-Kuasa/PKT/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

**RUSLAN PURBA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama :

1. Ir. TOGAR MANIHURUK, S.H., M.H.
2. ALBERT IMRON SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
3. PERRI SIAGIAN, S.H.
4. KRISTIN MULIANI, S.H.

Halaman 2 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "TOGAR-ALBERT & REKAN", beralamat kantor di Jalan O.K. M. Jamil Nomor 08, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 040/SKK/TAR/V/2024, tanggal 24 Mei 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR tanggal 16 April 2024 tentang Lolos Dismissal;

2.-----

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/PEN-MH/2024/PTUN.PBR tanggal 16 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;

3.-----

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/PEN-PP/2024/PTUN.PBR tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



5.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 17/PEN-HS/2024/PTUN.PBR tanggal 21 Mei 2024  
tentang Penetapan Hari Sidang;

6.-----

Putusan Sela Nomor: 17/G/2024/PTUN.PBR tanggal 4 Juni 2024;

7.-----

Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara  
di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 April 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada  
tanggal 16 April 2024 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/  
2024/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki tanggal 21 Mei 2024, Penggugat  
mengemukakan pada pokoknya:

##### **I. OBJEK SENGKETA**

Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan  
Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama  
Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pangkalan  
Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan,  
Riau.

##### **II. KEWENANGAN PENGADILAN**

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Bab III menyebutkan  
*Halaman 4 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 47: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) karena langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya serta bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

*Halaman 5 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*";

5. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga gugatan *a quo* diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadili sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat.

### **III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF**

1. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai Objek Sengketa dikeluarkan dan ditandatangani Tergugat pada tanggal 5 April 1999;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut diterima/ diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2024

*Halaman 6 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



dari anak Penggugat yang bernama Geopani Sihite, sebab anak Penggugat tersebut mendapat undangan wawancara pada tanggal 25 Januari 2024 dari Penyidik Polres Polres Pelalawan atas pengaduan dari orang yang bernama Ruslan Purba sebagaimana Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/26/I/2024/Reskrim tertanggal 23 Januari 2024 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Pelalawan. Pada saat wawancara tanggal 25 Januari 2024 tersebut dihadiri oleh anak Penggugat, disaat itulah anak Penggugat tersebut mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* karena ditunjukkan oleh pihak Penyidik Polres Pelalawan kepada anak Penggugat, lalu kemudian anak Penggugat tersebut memberitahukan tentang adanya Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat.

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 18 Maret 2024 kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 Maret 2024. Namun hingga Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak merespon Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

4. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam angka V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55) poin 3 yang menyebutkan: "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya*

*Halaman 7 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





*dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*

5. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 25 Januari 2024 dan selanjutnya gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 16 April 2024, maka dapat dipastikan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

##### KEPENTINGAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Tergugat Lurah Pangkalan Kerinci Timur dahulu Kepala Desa Pangkalan Kerinci;
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak kepemilikan tanah dan hak kebendaan atas tanah tersebut.

##### KERUGIAN PENGGUGAT:

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu maka Gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian (Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

*Halaman 8 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





3. Bahwa munculnya Objek Sengketa *a quo* yang diklaim di atas tanah milik Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, yaitu kehilangan hak kepemilikan atas tanah yang menjadi hak waris sebagai ahli waris almarhum ROLASTAH SIHITE (Suami Penggugat) sebagaimana dalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL. Sehingga jika diambil alih pihak lain akan menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yang jika dinilai dengan uang objek tanah milik Penggugat ditaksir bernilai Rp200,000,000.- (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* tersebut menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan beban mental psikologis bagi Penggugat dan keluarganya yang sesungguhnya tidak ternilai dengan nilai uang.

#### **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun dasar dan alasan dari gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 anak Penggugat bernama Geopani Sihite mendapat panggilan dari pihak Penyidik Polres Pelalawan atas pengaduan dari seseorang yang bernama Ruslan Purba yang mengklaim memiliki alas hak tanah di atas tanah milik Penggugat. Dimana pada saat itu Penyidik Polres Pelalawan menunjukkan Objek Sengketa kepada anak Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti  
*Halaman 9 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 dan Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 tanggal 7 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup>, yang terletak dahulu di Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Provinsi Riau sekarang menjadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

2. Bahwa adapun alasan Penggugat tidak menarik Camat Langgam sebagai Pihak Tergugat walaupun selaku pejabat yang turut menerbitkan Nomor Register Camat pada Objek Sengketa adalah dikarenakan saat ini objek tanah pada Objek Sengketa *a quo* secara administrasi sudah berada dan terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, sehingga harus dianggap bahwa Camat Langgam tersebut tidak berwenang lagi untuk mendaftarkan tanah dan mencabut register tanah di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci;

3. Bahwa sementara itu tidak ditariknya Camat Pangkalan Kerinci sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah dikarenakan sejak tahun 2016 seluruh Camat di Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan sudah tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan registrasi dan/atau menerbitkan nomor register tanah bagi masyarakat, sehingga oleh karena tidak berwenang mengeluarkan register tanah sehingga tidak berwenang pula untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dari Buku Register Tanah. Maka

*Halaman 10 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



Penggugat beranggapan tidak relevan lagi Camat Pangkalan Kerinci untuk ditarik sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk mencabut dan membatalkan Objek Sengketa *a quo*;

4. Bahwa Penggugat selaku istri sah dan ahli waris dari almarhum ROLASTAH SIHITE memiliki sebidang tanah seluas 12.050 M<sup>2</sup> yang dikuasainya sejak tahun 2001 dengan alas hak Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terletak di Jalan Lingkar RT 04 RW 05 Lingkungan Rawa Badak Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang dahulu merupakan Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Chandra Sihite/Lily Kusuma uk 241 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jl. Lingkar uk 44 meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abd. Hasim Ashari/Jalan uk 241 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dodi Nainggolan uk 56 meter

5. Bahwa Penggugat menjadi ahli waris atas harta peninggalan milik suaminya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris Nomor: 470/UM/2017/48 tanggal 13 Desember 2017

*Halaman 11 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris tersebut maka Penggugat berhak atas seluruh harta peninggalan milik almarhum ROLASTAH SIHITE baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang termasuk didalamnya sebidang tanah dengan alas hak Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terletak di Jl. Lingkar RT 04 RW 05 Dusun/Lingkungan Rawa Badak Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

6. Bahwa objek tanah yang tertuang dalam Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tersebut telah dikuasai oleh Penggugat dan suaminya (almarhum ROLASTAH SIHITE) sejak tahun 2001 berdasarkan SKGR Nomor: 293/SKGR/D-PK/2001 Tanggal 21 April 2001 atas nama ROLASTAH SIHITE dengan menanam tanaman kelapa sawit. Adapun terbitnya Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 adalah sebagai pengganti dikarenakan SKGR Nomor: 293/SKGR/D-PK/2001 tanggal 21 April 2001 atas nama ROLASTAH SIHITE telah hilang, yang dituangkan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang

*Halaman 12 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



Nomor: STPLKB/712/X/ 2021/ RIAU/RES PLWN Tanggal 29 Oktober 2021, yang sekarang Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang tersebut menjadi Arsip di kantor Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;

7. Bahwa terhadap penguasaan Penggugat atas tanah miliknya tersebut sebelumnya tidak pernah ada komplain dari pihak manapun, baik dalam semasa hidupnya almarhum suami Penggugat (ROLASTAH SIHITE) maupun setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017. Namun tiba-tiba pada tanggal 25 Januari 2024 anak PENGGUGAT yang bernama Geopani Sihite mendapatkan panggilan dari pihak Penyidik Polres Pelalawan atas pengaduan dari seseorang yang bernama Ruslan Purba yang mengklaim memiliki alas hak tanah (Objek Sengketa *a quo*) di atas tanah milik Penggugat;

8. Bahwa pada Objek Sengketa *a quo* terdapat kekeliruan atau mengandung informasi yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kondisi yang terdapat pada objek tanah mengenai data fisik sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"Data Fisik adalah keterangan mengenai Letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya"*, pada Objek Sengketa *a quo* tertulis batas sebelah Utara tertulis Leman, pada objek tanah milik Penggugat tidak ada dan

*Halaman 13 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



tidak pernah ada tanah milik Leman, di sebelah Timur tertulis Mesjid Nurul Hijrah padahal di sebelah Timur dari tanah Penggugat tidak ada dan tidak pernah ada bangunan Mesjid, di sebelah Selatan tertulis H.Syamsanir.A tetapi pada objek tanah milik Penggugat di sebelah Selatan berbatas dengan Abd. Hasim Ashari dan Jalan, di sebelah Barat tertulis tanah ATAN. J tetapi fakta lapangan tidak ada tanah milik ATAN.J di sekitar objek tanah milik Penggugat. Adapun batas-batas dan ukuran tanah yang tertulis pada Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Leman uk 175 meter;

Sebelah Timur dengan tanah Mesjid Nurul Hijrah uk 62 meter;

Sebelah Selatan dengan tanah H. Syamsanir.A uk 175 meter;

Sebelah Barat dengan tanah Atan. J uk 62 meter;

**9.** Bahwa berdasarkan poin 8 di atas telah nyata-nyata Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "*Data Fisik adalah keterangan mengenai Letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya*";

**10.** Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah terdapat Cacat Formil yang dapat menimbulkan tidak sahnya surat tersebut, yaitu pada Objek Sengketa a quo tidak tertera dasar surat atau nomor register alas hak pihak pertama

Halaman 14 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR





yang diganti rugi oleh pihak kedua, kemudian pada Objek Sengketa *a quo* tidak diterangkan tanggal bulan dan tahun terjadinya ganti rugi dimaksud. Selanjutnya pada Objek Sengketa *a quo* tidak terang mengenai letak tanah beralamat dimana karena yang tertulis pada Objek Sengketa *a quo* yaitu sebidang tanah terletak di Desa Pangkalan Kerinci tanpa menerangkan nama jalan dan/atau lokasi konkret seperti RT/RW maupun nama dusun atau lingkungan, sementara Desa Pangkalan Kerinci sangat luas yang sekarang sudah menjadi Kecamatan Pangkalan Kerinci dan terdiri dari 3 Kelurahan dan 4 Desa. Sehingga oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: *"Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut: b. nomor RT/ RW, nama Kelurahan/ desa, Kabupaten/ kotamadya, dan Propinsi"*;

**11.** Bahwa selain Cacat Formil, penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga terdapat Cacat Prosedural dalam penerbitannya, karena lazimnya dalam setiap penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) petugas juru ukur dari Desa harus terlebih dahulu turun ke lokasi objek tanah untuk memastikan apakah objek tanah dari surat yang dimohonkan ada atau tidak, dan untuk memastikan letak,

*Halaman 15 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





batas dan luas bidang apakah sudah sesuai antara objek tanah dengan surat yang dimohonkan. Faktanya data yang tertulis di Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan yang terdapat di lapangan (objek tanah), karena pada Objek Sengketa *a quo* di sebelah Timur tertulis berbatas dengan Mesjid Nurul Hijrah sementara di objek tanah sebelah Timur tidak terdapat adanya bangunan Mesjid, di sebelah Barat tertulis tanah Atan.J sementara pada objek tanah di sebelah Barat adalah Jalan 6 meter/Dodi Nainggolan, di sebelah Utara tertulis tanah Leman sementara pada objek tanah di sebelah Utara adalah Chandra Sihite/Lily Kusuma, di sebelah Selatan tertulis tanah H. Syamsanir.A sementara pada objek tanah sebelah Selatan adalah Abd. Hasim Ashari. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa TERGUGAT tidak pernah turun ke lapangan sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga demi hukum penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Cacat Prosedural oleh karenanya harus dibatalkan;

**12.** Bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 jo Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen

*Halaman 16 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. AUPB yang salah satunya tentang Asas Kecermatan ini juga diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama mengenai:

- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak bersesuaian, dimana data yang tertulis di dalam SKGR (Objek Sengketa) tidak sesuai dengan data Lapangan (Objek Tanah) mengenai letak, batas-batas dan luas bidang, sehingga Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam AUPB karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan;
- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak cermat dan tidak teliti mengenai Dasar Hak Pihak Pertama H.Syamsanir.A yang diganti rugi atau dibaliknamakan kepada Pihak Kedua Ruslan Purba, maka dengan demikian Keputusan atau Penetapan Tergugat atas Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam AUPB karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk

*Halaman 17 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



mendukung legalitas Penetapan;

c. Bahwa Perjanjian Jual Beli (SKGR) antara Pihak Pertama H.Syamsanir.A dengan Pihak Kedua Ruslan Purba sebagaimana pada Objek Sengketa *a quo* tidak dibuat bermeterai cukup dimana Bea Meterai yang digunakan pada Objek Sengketa *a quo* adalah Meterai Rp1.000 (seribu rupiah), sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Bea Meterai yang berlaku saat terbitnya Objek Sengketa *a quo* hingga tahun 2000 atau hingga diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yaitu yang diatur pada Pasal 1 huruf (a) yang berbunyi: “*surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat Perdata dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp.2.000 (dua ribu rupiah)*”. Maka dengan demikian Keputusan atau Penetapan Tergugat bertentangan dengan ketentuan bea meterai dan Asas Kecermatan dalam AUPB karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan.

**13.** Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Wilayah Administrasi dahulu Kepala Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar yang

*Halaman 18 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berubah menjadi Wilayah Administrasi Kabupaten Pelalawan sebagaimana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

**14.** Bahwa kemudian pada tahun 2001 sebagian wilayah Kecamatan Langgam dimekarkan menjadi Kecamatan Pangkalan Kerinci yang terdiri dari 7 Desa Yaitu Desa Pangkalan Kerinci, Desa Sekijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur dan Desa Bukit Agung sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2001;

**15.** Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2004. Sehingga dengan demikian Wilayah Administrasi Objek Sengketa sekarang menjadi berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Maka sehubungan dengan perubahan wilayah tersebut seharusnya harus dilakukan pula peralihan wilayah atas Objek Sengketa *a quo*.

*Halaman 19 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

**VI. PETITUM**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan *a quo*;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024 pada persidangan elektronik tanggal 11 Juni 2024, pada pokoknya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;

*Halaman 20 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan register Kepala Desa Pangkalan Kerinci nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama Pemilik: RUSLAN PURBA seluas 10.850 m<sup>2</sup> dikeluarkan sebelum terbentuknya Pemerintah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, dikernakan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur terbentuk pada tahun 2004. Maka Buku Register serta Arsip Surat Tanah sebelum tahun 2004 tidak ada di Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur, dan sepengetahuan kami bahwa Buku Register Surat Tanah Desa Pangkalan Kerinci adanya di Kantor Camat Pangkalan Kerinci;
- b. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dengan Register Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pemilik: ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL benar dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur dan objeknya berada diwilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur;
- c. Bahwa pada saat proses dan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dengan register Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pemilik: ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL, Kami Pihak Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur tidak mengetahui adanya surat tanah atas nama RUSLAN PURBA dikernakan Pihak RUSLAN

Halaman 21 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURBA tidak melaporkan keberadaan surat tanah milik yang bersangkutan (RUSLAN PURBA) kepada Pihak Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur.

3. Berdasarkan keterangan Jawaban di atas dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 17/G/2024/PTUN.PBR bahwa Tergugat Lurah Pangkalan Kerinci Timur dalam hal ini tidak termasuk dalam Gugatan Penggugat.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024 pada persidangan elektronik tanggal 11 Juni 2024, pada pokoknya;

**DALAM EKSEPSI**

**PENGUGAT MAUPUN YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT  
DIKUALIFIKASI MENGANDUNG *ERROR IN PERSONA***

1. Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah :LEMAN Uk = 250 Meter

Sebelah Timur dengan tanah :Tanah Mesjid Nurul Hijrah Uk = 60 Meter

Sebelah Selatan dengan tanah :H. SYAMSANIR A Uk = 250 Meter

*Halaman 22 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





Sebelah Barat dengan tanah : ATAN J.Uk = 60 Meter

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang merupakan alas hak atas tanah milik RUSLAN PURBA seluas 10.850 M<sup>2</sup> dahulu terletak di Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Riau, sekarang setelah pemekaran data fisiknya menjadi terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, ternyata telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA;

3. Akan tetapi sebaliknya Penggugat mengaku-ngaku bahwa tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa *a quo* adalah milik almarhum suaminya bernama ROLASTAH SIHITE berdasarkan SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 tanggal 21 April 2001 atas nama ROLASTAH SIHITE, yang tercatat seluas 3250 M<sup>2</sup>, dicatat terletak di Jalan .....(kosong), Kecamatan/Kabupaten : .....(kosong), Propinsi: Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah :Ir. DRA RISMON, Uk = 250 Meter

Sebelah Timur dengan tanah :Jl. PU, Uk = 60 Meter

Sebelah Selatan dengan tanah :NYOTO, Uk = 250 Meter

Sebelah Barat dengan tanah :R. SIHITE, Uk = 60 Meter

4. Bahwa surat dimaksud di atas oleh Penggugat diakui hilang, dan selanjutnya Penggugat membuat laporan kehilangan barang sebagaimana berdasarkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/712/X/2021/RIAU/RES PLWN tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 23 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



5. Ternyata kemudian atas permohonan Penggugat Lurah Pangkalan Kerinci Timur telah menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 pada tanggal yang sama dengan tanggal Laporan Kehilangan di atas yakni tanggal 29 Oktober 2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL/PENGGUGAT, yang tercatat seluas ....(kosong), dicatat terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah: CHANDRA SIHITE/LILY KUSUMA, Uk = 250 Meter

Sebelah Timur dengan tanah: Jl. Lingkar, Uk = 60 Meter

Sebelah Selatan dengan tanah: ABD. HASIM ASHARI/Jalan, Uk = 250 Meter

Sebelah Barat dengan tanah: DODI NAINGGOLAN, Uk = 60 Meter

6. Dalam Surat ini tercatat bahwa tanah tersebut digarap/ dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2021 sebagai warisan dari ROLASTAH S, dan surat ini dibuat sebagai pengganti surat yang diakui hilang oleh Penggugat;

7. Dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait penerbitan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 pada tanggal 29 Oktober 2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL, Penggugat dan kawan-kawan diduga keras telah menggunakan beberapa dokumen surat palsu, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat;

*Halaman 24 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa lagi pula ternyata ukuran, luas dan batas-batas tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL/ Penggugat adalah sama sekali berbeda dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah berdasarkan SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 atas nama ROLASTAH SIHITE yang dilaporkan hilang, dan ternyata juga sama sekali berbeda dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo* atas nama RUSLAN PURBA;

9. Dengan demikian Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL/ Penggugat dan SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 atas nama ROLASTAH SIHITE, adalah tidak relevan diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak yang sah atas tanah yang merupakan milik RUSLAN PURBA berdasarkan Objek Sengketa *a quo*;

10. Bahwa lagi pula berdasarkan tanggal penerbitannya, telah memberikan fakta bahwa Objek Sengketa *a quo* telah terbit lebih dahulu pada tahun 1999 yaitu sekitar dua (2) tahun sebelum terbit pada tahun 2001 SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 atas nama ROLASTAH SIHITE yang dilaporkan hilang, dan juga jauh sebelum terbit Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL pada tahun 2021;

Halaman 25 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena telah terbit lebih dahulu maka alas hak yang sah dan relevan menurut hukum sebagai alas hak atas bidang tanah dimaksud adalah Objek Sengketa *a quo* atas nama RUSLAN PURBA. Oleh karena itu maka Penggugat adalah bukan pemilik sah atas tanah tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

12. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

13. Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, adalah merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

14. Bahwa lagi pula berdasarkan hierarki administrasi pemerintahan daerah, Kepala Desa atau Lurah adalah merupakan bawahan atau subordinasi dari Camat. Sebagai atasan dari Kepala Desa atau Lurah, maka nomor register yang sah dan relevan atas Objek Sengketa *a quo* adalah SKGR Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999;

Halaman 26 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



15. Bahwa karena setelah pemekaran wilayah, tanah tersebut data fisiknya menjadi terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka oleh karena itu Camat yang berwenang sesuai wilayah administrasi dimana tanah tersebut terletak setelah pemekaran, adalah Camat Pangkalan Kerinci;

16. Dengan demikian Camat Pangkalan Kerinci menurut hukum selayaknya haruslah didudukkan selaku Tergugat dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 3 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: "*Bahwa sementara itu tidak ditariknya Camat Pangkalan Kerinci sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah dikarenakan sejak tahun 2016 seluruh Camat di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan sudah tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan registrasi dan/atau menerbitkan nomor register tanah bagi masyarakat, sehingga oleh karena tidak berwenang mengeluarkan register tanah sehingga tidak berwenang pula untuk mencabut Objek Sengketa a quo dari Buku Register Tanah.*", adalah tidak berdasar hukum dan bahkan merupakan pemahaman yang keliru dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

18. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diregister oleh Camat Langgam yang merupakan atasan Kepala Desa atau Lurah dengan register Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999. Dalam gugatannya, Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus pada amar petitum ke-3: *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa.* Bagaimana

Halaman 27 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



mungkin Tergugat yang merupakan bawahan Camat dapat dan berwenang menurut hukum untuk mencabut suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Camat?;

**19.** Bahwa berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diatur: *“Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara”*;

**20.** Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan suatu akta tanah sebagai penguasaan fisik di lapangan, yang merupakan akta peralihan hak atas tanah dari Penjual yakni H. SYAMSANIR beralih kepada RUSLAN PURBA selaku Pembeli yang peralihannya dibuat dihadapan dan telah diregister oleh Camat Langgam dengan register Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA PADA tanggal 7 April 1999, dimana Camat adalah merupakan atasan Kepala Desa atau Lurah;

**21.** Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Camat Langgam dengan register Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA pada tanggal 7 April 1999, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 28 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





22. Bahwa karena diterbitkan oleh Camat setempat ketika itu, maka Camat setempat setelah pemekaran wilayah yakni Camat Pangkalan Kerinci juga selayaknya menurut hukum harus ditarik selaku Tergugat dalam perkara *a quo*;

23. Selain *error in persona* yang bertindak sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, bahwa karena Camat Pangkalan Kerinci tidak ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dalam gugatan *a quo* juga *error in persona* dalam bentuk yang lain yang disebut dengan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), tidak lengkap, masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa karena *error in persona* maka gugatan *a quo* dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut adalah bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi akan menguraikan fakta atau urutan peristiwa mengenai keterkaitan ROLASTAH SIHITE dalam pengelolaan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan alas hak yang merupakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa pada tahun 1999 Tergugat II Intervensi telah membeli tiga (3) bidang tanah dari H. SYAMSANIR A. yakni;

a) Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 108/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7

*Halaman 29 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 75/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA seluas 18.000 M<sup>2</sup> yang saat ini data fisiknya terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

b) Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 112/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 76/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA seluas 6.750 M<sup>2</sup> yang saat ini data fisiknya terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

c) Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor : 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang saat ini data fisiknya terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

3. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang saat ini

*Halaman 30 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



data fisiknya terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

4. Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut adalah dengan cara jual beli dari H. SYAMSANIR A. pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan/ Objek Sengketa;

5. Bahwa setelah dibeli pada tahun 1999, Tergugat II Intervensi langsung menguasai dan membersihkan ketiga bidang tanah dimaksud di atas untuk segera dijual kembali dalam bentuk kavlingan tapak rumah;

6. Bahwa antara tahun 1999 sampai dengan sekitar tahun 2000 saat masih kerja di Pangkalan Kerinci, Tergugat II Intervensi telah berhasil menjual 6 kavlingan tanah dari bidang tanah berdasarkan OBJEK SENGKETA *a quo*, yakni: 1) Manager Pandiangan, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 2) Basir Pandiangan, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 3) Basren Siregar, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 4) Fernando nainggolan, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 5) Paima sitorus, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, dan 6) Benyamin, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000;

7. Bahwa akan tetapi sekitar akhir tahun 2000 Tergugat II Intervensi mendapat tugas kerja proyek ke Australia selama sekitar 6 bulan,

*Halaman 31 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



sehingga Tergugat II Intervensi tidak sempat mengurus penjualan kavlingan atas tanah tersebut;

8. Bahwa karena sibuk bekerja, maka Tergugat II Intervensi minta tolong kepada ROLASTAH SIHITE dan SAUMIN SIMANJUNTAK membantunya menjualkan tanah kavlingan ketiga bidang tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut termasuk bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, dengan perjanjian ROLASTAH SIHITE bagian menawarkan atau mencari pembeli dan mengukur lahan, kemudian SAUMIN SIMANJUNTAK bagian memetakan tanah kavling dan mengurus suratnya. Harga per satu kavling pada saat itu adalah sebesar Rp.2.500.000. Jika pembeli melalui mereka, maka mereka berdua mendapat fee sebesar Rp.500.000 setelah uang pembelian diterima oleh Tergugat II Intervensi. Dan jika seluruh kavling telah terjual, maka masing-masing ROLASTAH SIHITE dan SAUMIN SIMANJUNTAK akan diberi dua (2) kavling;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi telah kenal dengan ROLASTAH SIHITE dan SAUMIN SIMANJUNTAK sebelum adanya rencana mengkavling lahan tersebut;

10. Bahwa sekitar tahun 2001 Tergugat II Intervensi membuat kolam di lahan bidang tanah berdasarkan OBJEK SENGKETA tersebut. Setelah adanya kolam tersebut, ROLASTAH SIHITE meminta ijin dari Tergugat II Intervensi untuk menumpang berternak babi dan membuat gubuk sebagai tempat berteduh dan sebagai tempat untuk memasak makanan ternak babi miliknya di atas lahan tersebut;

*Halaman 32 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



11. Dan bahwa setelah pulang dari kerja di Australia, Tergugat II Intervensi sejak tahun 2002 masih juga harus kerja bolak-balik proyek ke Kalimantan dari Pangkalan Kerinci, sehingga tidak sempat mengurus kavlingan tersebut;
12. Bahwa sekitar tahun 2004 saat pulang dari Kalimantan, Tergugat II Intervensi menemukan dan mengetahui bahwa ROLASTAH SIHITE tanpa seijinnya, telah menanami tanaman sawit di atas tanah kavlingan yang belum terjual dari bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, dan bahkan sampai masuk ke lokasi tanah yg merupakan rencana jalan yang dibuat oleh bapak H. SYAMSANIR A;
13. Tergugat II Intervensi ketika itu marah kepada ROLASTAH SIHITE karena telah menanam sawit tersebut tanpa seijinnya;
14. Bahwa ketika itu ROLASTAH SIHITE berjanji kepada Tergugat II Intervensi, kalau sudah laku nanti kavling tersebut terjual, maka sawit dimaksud dipersilahkan oleh ROLASTAH SIHITE untuk ditebas oleh Tergugat II Intervensi atau pembeli kavling dimaksud;
15. Bahwa bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 108/1999 atas nama RUSLAN PURBA dan bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 112/1999 atas nama RUSLAN PURBA lebih laku terjual dibandingkan dengan bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo*;
16. Bahwa karena lebih laku terjual, maka Surat asli kedua bidang tanah dimaksud dipegang dan disimpan oleh ROLASTAH SIHITE. Hal ini

*Halaman 33 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



untuk mempermudah proses penerbitan surat tanah kavling yang laku terjual. Tergugat II Intervensi ketika pulang dari Kalimantan biasanya disodorkan oleh ROLASTAH SIHITE untuk ditandatangani sekaligus ketika datang, bahkan sering menanda tangani blanko kosong. Khusus asli alas hak Objek Sengketa *a quo*, tetap disimpan oleh Tergugat II Intervensi karena ternyata kurang laku terjual;

**17.** Bahwa sekitar tahun 2016 atau tahun 2017 ROLASTAH SIHITE mulai sakit. Bahwa karena sudah kurang laku, maka Tergugat II Intervensi datang langsung menemui ROLASTAH SIHITE bermaksud menarik kembali ketiga bidang tanah lahan dari ROLASTAH SIHITE. Bahwa ketika itu ROLASTAH SIHITE juga merasa dirinya tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya karena sakit, dan kemudian ROLASTAH SIHITE menyerahkan kembali ketiga bidang tanah termasuk dua surat asli atas dua bidang tanah yang dipegangnya kepada Tergugat II Intervensi. ROLASTAH SIHITE menyerahkan penguasaan gubuknya yang berada di atas lahan tersebut kepada Tergugat II Intervensi, dalam hal ini termasuk mempersilahkan Tergugat II Intervensi atau pembeli untuk menebas pohon sawit yang sudah ditanam sesuai janji ROLASTAH SIHITE sebelumnya;

**18.** Bahwa karena Tergugat II Intervensi masih aktif kerja di PT RAPP, Tergugat II Intervensi menempatkan orang untuk menjaga dan mengawasi lahan tersebut yang bernama panggilan PAK LELEK bersama anggotanya bernama JOHAN. Pak LELEK dan JOHAN rutin merawat sisa tanah kavlingan milik Tergugat II Intervensi. Keduanya

*Halaman 34 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



memamfaatkan bekas gubuk milik ROLASTAH SIHITE saat beternak babi di lahan tersebut. Hal tersebut juga diketahui oleh PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT yang bernama DANIEL SIHITE. Akan tetapi sayangnya orang yang menjaga lahan tersebut juga telah meninggal sekitar 2017;

19. Bahwa pada awal bulan puasa tahun 2022, Tergugat II Intervensi sakit (stroke dan harus cuci darah sampai saat ini), dan proses pemulihan sekitar 1 tahun, jadi lahan tersebut pun terbengkalai;

20. Bahwa akan tetapi pada sekitar akhir tahun 2023 ada orang yg menawarkan kavlingan lahan kepada istri Tergugat II Intervensi, dan ternyata lahan kavlingan dimaksud adalah lahan kavlingan milik Tergugat II Intervensi sendiri yang diketahui sedang dipasarkan oleh Penggugat secara tanpa hak;

21. Keesokan harinya Tergugat II Intervensi bersama istrinya pergi ke rumah alm ROLASTAH SIHITE untuk konfirmasi masalah kavlingan tersebut, ketika itu Penggugat menangis dan mengatakan: *ikhhlaskan lah lahan itu utk adek mu karna sudah banyak hartamu...*, kemudian saat itu anak Penggugat sampai dirumah, dan Tergugat II Intervensi bersama istrinya mendapat perlakuan/perkataaan yg kurang sopan dari anak perempuan Penggugat tersebut;

22. Bahwa sekitar akhir tahun 2023, Tergugat II Intervensi membuat dan memasang pamflet di atas tanah tersebut. dan Tergugat II Intervensi mematok kembali sisa tanah yang belum terjual menjadi beberapa kavling tanah untuk dijual;

Halaman 35 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



23. Bahwa kemudian pihak Penggugat mencabut, merusak dan membuang pamflet yang dipasang oleh Tergugat II Intervensi tersebut dan diganti dengan pamflet milik Penggugat;

24. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2023, Tergugat II Intervensi melaporkan hal ini kepada Lurah Pangakalan Kerinci Timur, karena ada yang mencabut dan mengganti pamflet, dan ternyata di kantor lurah Tergugat II Intervensi mengetahui bahwa pada tahun 2021 Penggugat telah membuat surat tanah baru yakni Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL/ Penggugat di atas tanah milik Tergugat II Intervensi;

25. Penggugat beberapa kali di panggil ke kantor lurah, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang dan hanya diwakilkan oleh anaknya. Penggugat ternyata tidak menunjukkan adanya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut;

26. Bahwa karena tidak ada iktikad baik, maka pada akhir Desember 2023, Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat ke Polres Pelalawan;

27. Bahwa berdasarkan uraian fakta atau urutan peristiwa di atas, maka TERBUKTI tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi, dan bukan milik Penggugat sebagai warisan dari ROLASTAH SIHITE;

28. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 bagian IV Kepentingan dan Kerugian Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya

*Halaman 36 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





menguraikan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat berupa kehilangan hak kepemilikan tanah dan hak kebendaan atas tanah tersebut;

**29.** Bahwa pada bagian eksepsi di atas sebelumnya telah diuraikan ternyata ukuran, luas dan batas-batas tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL/ Penggugat adalah sama sekali berbeda dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah berdasarkan SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 atas nama ROLASTAH SIHITE yang dilaporkan hilang, dan ternyata juga sama sekali berbeda dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo* atas nama RUSLAN PURBA;

**30.** Dengan demikian Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL/ Penggugat dan SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 atas nama ROLASTAH SIHITE, adalah tidak relevan diajukan oleh Penggugat sebagai alas hak yang sah atas tanah yang merupakan milik RUSLAN PURBA berdasarkan Objek Sengketa *a quo*;

**31.** Bahwa lagi pula berdasarkan tanggal penerbitannya, telah memberikan fakta bahwa Objek Sengketa *a quo* telah terbit lebih dahulu pada tahun 1999 yaitu sekitar dua (2) tahun sebelum terbit pada tahun 2001 SKGR Nomor: 293/SKGR/D\_PK/2001 atas nama ROLASTAH

*Halaman 37 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHITE yang dilaporkan hilang, dan juga jauh sebelum terbit Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 064/SKRKT/X/2021 atas nama ROHANA RUMENTA BR. SITOMPUL pada tahun 2021;

32. Bahwa karena telah terbit lebih dahulu maka alas hak yang sah dan relevan menurut hukum sebagai alas hak atas bidang tanah dimaksud adalah Objek Sengketa *a quo* atas nama RUSLAN PURBA. Oleh karena itu maka dalil Penggugat yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum suaminya ROLASTAH SIHITE, adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

33. Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari ROLASTAH SIHITE, akan tetapi karena tanah tersebut adalah bukan milik ROLASTAH SIHITE, maka dalil Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah tersebut sebagai warisan dari ROLASTAH SIHITE sebagaimana diuraikan pada halaman 5 angka 4 sampai dengan halaman 6 angka 7 dalam gugatannya yang pada pokoknya mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

34. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*";

Halaman 38 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa karena Penggugat adalah bukan pemilik sah atas tanah tersebut, maka tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

36. Bahwa karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka gugatan *a quo* haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur menurut Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986;

37. Bahwa berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Pasal 5 ayat (3) huruf a diatur: "*Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara*";

38. Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan suatu akta tanah sebagai penguasaan fisik di lapangan, yang merupakan akta peralihan hak atas tanah dari Penjual yakni H. SYAMSANIR beralih kepada RUSLAN PURBA selaku Pembeli yang peralihannya dibuat dihadapan dan telah diregister oleh Camat Langgam yang merupakan atasan Kepala Desa atau Lurah dengan register Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA PADA tanggal 7 April 1999;

*Halaman 39 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



39. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Camat Langgam dengan register Nomor: 110/1999 atas nama RUSLAN PURBA pada tanggal 7 April 1999, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diuraikan di atas;

40. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar hukum, adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

41. Bahwa Objek Sengketa *a quo* terbit pada tahun 1999, sehingga adanya perubahan sempadan-semipadan dan ukuran lapangan adalah merupakan sesuatu hal yang lumrah dan dinamis terjadi sesuai keadaan di lapangan. Perubahan dimaksud misalnya terjadi karena adanya peralihan hak dari sempadan-semipadan tanah tersebut juga bisa terjadi karena adanya pelebaran jalan atau pelepasan bidang tanah untuk jalan. Perubahan data fisik tanah tersebut harus didokumentasikan dan disesuaikan berdasarkan keadaan terkini di lapangan setiap ada perubahan pemilik atau peralihan hak atas tanah tersebut;

42. Dengan demikian dalil Penggugat pada halaman 6 angka 8 sampai dengan halaman 7 angka 9 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) PP Nomor 24 tahun 1997 karena adanya perbedaan pemilik sempadan-semipadan tanah saat Objek

*Halaman 40 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



Sengketa *a quo* terbit dengan sempadan- sempadan tanah saat ini, adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

**43.** Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dengan dalil Penggugat pada halaman 7 angka 10 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: "...pada Objek sengketa *a quo* tidak tertera dasar surat atau nomor register alas hak pihak pertama yang diganti rugi pihak kedua...dst ....Sehingga oleh karena itu penerbitan OBJEK SENKETA *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi: "Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut : b. nomor RT/RW, nama Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kotamadya, dan Propinsi";

**44.** Bahwa bisa saja tidak dicantumkan nomor register alas hak pihak pertama yang diganti rugi pihak kedua, tetapi hal itu bukan berarti tidak ada. Ketika itu kesadaran akan tertib administrasi pemerintahan di Desa masih rendah. Dan lagi pula bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimaksud adalah ketentuan hukum yang berlaku untuk permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Pokok Agraria. Sementara Objek Sengketa *a quo* adalah bukan sertifikat hak atas tanah, melainkan adalah merupakan suatu akta tanah sebagai penguasaan fisik di lapangan, yang merupakan akta peralihan hak atas tanah. Dengan

Halaman 41 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



demikian dalil Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 untuk menguji apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* sesuai ketentuan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, adalah tidak berdasar dan tidak relevan;

**45.** Bahwa lagi pula kalau dalil Penggugat ini tetap dipaksakan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, maka mohon Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa ternyata pelanggaran yang sama juga terjadi dalam penerbitan SKGR Nomor : 293/SKGR/D\_PK/2001 tanggal 21 April 2001 atas nama ROLASTAH SIHITE, yang tercatat seluas 3250 M<sup>2</sup>, dicatat terletak di Jalan .....(kosong), Kecamatan/Kabupaten: ..... (kosong), Propinsi : Riau;

**46.** Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dengan dalil Penggugat pada halaman 7 dan halaman 8 angka 11 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: "...pada Objek Sengketa *a quo* di sebelah Timur tertulis berbatas dengan Mesjid Nurul Hijrah sementara di objek tanah sebelah timur tidak terdapat adanya bangunan mesjid..dst";

**47.** Bahwa pada saat Objek Sengketa *a quo* diterbitkan fakta di lapangan ketika itu bahwa tanah yang berada di sebelah timur tersebut adalah benar tanah milik Mesjid Nurul Hijrah. Bahwa sekarang beralih atau berbeda bukan lagi tanah milik Mesjid Nurul Hijrah, hal itu bukan berarti bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan yang berlaku. Sempadan-semipadan akan selalu berubah sesuai dengan perubahan keadaan di lapangan. Oleh karena itu maka dalil PENGGUGAT di atas haruslah dikesampingkan;

*Halaman 42 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





48. Bahwa Tergugat II Intervensi keberatan dengan dalil Penggugat pada halaman 9 angka 12 c gugatannya yang pada pokoknya menyatakan: *"...pada objek sengketa a quo tidak bermaterai cukup dimana bea materai yang digunakan pada Objek Sengketa a quo adalah Materai Rp 1.000 ...dst";*

49. Bahwa keabsahan suatu dokumen bukan ditentukan oleh cukup tidaknya materai. Nilai nominal materai adalah jumlah besaran bea yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Kurangnya nilai nominal yang dipakai tidak serta merta menjadikan dokumen dimaksud tidak sah. Kalau kurang tinggal dibayar saja kekurangannya. Oleh karena itu maka dalil Penggugat di atas haruslah dikesampingkan;

50. Dengan demikian Objek Sengketa a quo telah diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AUPB sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004 jo. UU Nomor 5 tahun 1986 pada Pasal 53 ayat (2) yang mengatur bahwa: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat II Intervensi telah uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 43 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 25 Juni 2024 pada persidangan tanggal 25 Juni 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis tertanggal 1 Juli 2024 dan 2 Juli 2024 pada persidangan tanggal 2 Juli 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : A. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohana Rumenta Br Sitompul, sesuai dengan asli;  
B. Kartu Keluarga (KK) atas nama Rohana Rumenta Br Sitompul, sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris Register Lurah Pangkalan Kerinci Kota Nomor: 470/UM/2017/48 tanggal 13 Desember 2017 (sesuai dengan fotokopi legalisir) dan Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum Rolastah Sihite (suami Penggugat) yang diketahui oleh Lurah

Halaman 44 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Pangkalan Kerinci Kota (sesuai dengan asli);  
: Surat Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara  
Nomor: B/26/I/2024/Reskrim tanggal 23 Januari 2024  
kepada GEO SIHITE, untuk memberikan keterangan  
selaku saksi pada hari/tanggal Kamis tanggal 25  
Januari 2024, sesuai dengan fotokopi cap basah;
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala  
Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99  
tanggal 5 April 1999 atas nama RUSLAN PURBA  
seluas 10.850 M<sup>2</sup>, sesuai dengan fotokopi;
5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Pembatalan dari kuasa hukum  
Tergugat II Intervensi Nomor: 003/ PEMBATALAN/  
AS//2024 tanggal 18 Maret 2024 Kepada Lurah  
Pangkalan Kerinci, sesuai dengan asli tanda terima;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah  
Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor:  
064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas  
nama ROHANA RUMENTA BR SITOMPUL yang  
terletak di Jalan Lingkar RT 04 RW 03  
Dusun/Lingkungan Rawa Badak Kelurahan Pangkalan  
Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci  
Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan asli;
7. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang  
Perubahan Tarif Bea Meterai, sesuai dengan *print out*;
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga atas nama Muliadi, sesuai dengan asli;
9. Bukti P-9 : *Scheet kaart* tanah kaplingan milik Leman sesuai  
dengan fotokopi;
10. Bukti P-10 : Kwitansi-kwitansi yang memuat bentuk tanda tangan

Halaman 45 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Leman yang sebenarnya, sesuai dengan asli;  
SKGR Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur  
Nomor: 226/SKGR/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 atas  
nama Sihol Manurung, sesuai dengan asli;  
12. Bukti P-12 : Peta Tanah Kaplingan di Jalan Lingkar milik  
Syamsuddin yang pernah dijalankan oleh R Sihite,  
sesuai dengan fotokopi;  
13. Bukti P-13 : Surat pernyataan Febri Ardi Simatupang tanggal 26  
Agustus 2024, sesuai dengan asli;  
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat  
yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3  
sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah  
Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor:  
064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas  
nama pemilik ROHANA RUMENTA BR SITOMPUL,  
sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 : Buku Register Surat Tanah SKRKT Kelurahan  
Pangkalan Kerinci Timur Tahun 2021, sesuai dengan  
asli;
3. Bukti T-3 : Buku Register SKGR atas nama Benyamin, Paima  
Sitorus, Pirnando Nainggolan, Basron Siregar, Basar  
Pandiangan, dan Manager Pandiangan sesuai dengan  
asli;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi  
surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.I-1 sampai dengan T.II.I-13

Halaman 46 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bukti T.II.I-1 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor 110 tahun 1999 tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 5 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 m<sup>2</sup>, sesuai dengan asli;
2. Bukti T.II.I-2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor 112 tahun 1999 tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor 76/SKGR/D-PK/99 tanggal 5 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 6.750 m<sup>2</sup>, sesuai dengan asli;
3. Bukti T.II.I-3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor 108 tahun 1999 tanggal 7 April 1999 dan Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor 75/SKGR/D-PK/99 tanggal 5 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 18.000 m<sup>2</sup>, sesuai dengan asli;
4. Bukti T.II.I-4 : Surat Keterangan Register Tanah Nomor: 593/UMUM/2024/03 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pangkalan Kerinci tanggal 15 April 2024, sesuai dengan asli;
5. Bukti T.II.I-5 : Surat Pernyataan H. Syamsanir A tanggal 28 Juni 2024, sesuai dengan asli;
6. Bukti T.II.I-6 : Foto saat H. Syamsanir A menandatangani surat pernyataan pada tanggal 28 Juni 2024, sesuai dengan *print out* dari kamera HP;
7. Bukti T.II.I-7 : Surat Pernyataan oleh Dodi Nainggolan tanggal 4 Agustus 2024, sesuai dengan asli;
8. Bukti T.II.I-8 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Dodi

Halaman 47 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Reg. Camat Nomor: 697/593.3/2007

tanggal 4 Juli 2007 Reg. Lurah Nomor: 494/SKGR/L-

PKT/2007 tanggal 3 Juli 2007, sesuai dengan

fotokopi;

9. Bukti T.II.I-9 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Menanti

Simorangkir Reg. Camat Nomor: 405/595.3/PK-

IX/2000 tanggal 5 September 2000 Reg. Lurah

Nomor: 629/SKGR/D-PK/2000 tanggal 4 September

2000, sesuai dengan fotokopi;

10. Bukti T.II.I-10 : SHM Nomor 09825/Pkl Kerinci Timur atas nama

Manager Pandiangan yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Pelalawan tanggal 20

Desember 2017, sesuai dengan fotokopi;

11. Bukti T.II.I-11 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama

Fernando Nainggolan Reg. Camat Nomor:

387/595.3/PK-IX/2000 tanggal 5 September 2000,

sesuai dengan fotokopi;

12. Bukti T.II.I-12 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama

Benyamin Reg. Camat Nomor: 390/595.3/PK-IX/2000

tanggal 5 September 2000, sesuai dengan fotokopi;

13. Bukti T.II.I-13 : Gambar denah kaplingan tanah 3 (tiga) bidang tanah

milik Ruslan Purba, sesuai dengan fotokopi;

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang

saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah

sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya :

## Ahli Penggugat

**Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**

Halaman 48 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat tertulis, kemudian bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa menilai atau mengukur keabsahan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tolak ukurnya peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian asas-asas ilmu pemerintahan yang baik atau layak, aspek kewenangan, prosedur dan substansi, dan tidak boleh memuat unsur-unsur yuridis seperti penipuan, paksaan, kekhilafan atau kesesatan;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, karena Kepala Desa memenuhi unsur sebagai pejabat TUN, kemudian dokumen administrasi yang dikeluarkan termasuk dalam dokumen /wilayah ber hukum publik yang dapat memberikan akibat hukum baru terhadap orang atau badan hukum;
- Bahwa data yang tertuang dari SKGR ukuran batas-batas wilayah yang diterangkan dalam SKGR mesti secara empiris harus sama dengan fakta yang ada di lapangan sehingga memberikan aspek kepastian hukum terhadap orang/badan hukum yang diterangkan dalam SKGR;
- Bahwa Pejabat TUN wajib mempedomani PP tentang tarif bea

*Halaman 49 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



materai;

- Bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung kekurangan yuridis dapat dibatalkan;
- Bahwa dalam perspektif hukum administrasi tata negara, pemekaran wilayah dimana batas teritori antar wilayah berubah maka untuk menjamin kepastian wilayah keperdataannya harus ditegaskan penetapan wilayah administratif itu masuk ke wilayah mana;
- Bahwa alih wilayah tidak menghilangkan hak keperdataan;

#### **SAKSI PENGUGAT**

##### **1. MULIADI**

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa lahan dan pernah melihat SKGR Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama Ruslan Purba dari anak Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan anak Leman yang merupakan sepadan bagian utara dari tanah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa orang tua saksi paling minim membuat tanda tangan pada surat, lumrahnya menggunakan cap jempol. Kalaupun terpaksa untuk menanda tangan, maka tanda tangannya akan berbeda jauh dengan yang biasa dia gunakan;
- Bahwa tanah milik orangtua saksi tidak ada yang berbatasan persis dengan tanahnya Tergugat II intervensi;
- Bahwa orangtua saksi menyampaikan ketika itu letak tanah Penggugat berbatasan langsung dengan tanah almarhum Samsudin;

##### **2. SIHOL MANURUNG**

*Halaman 50 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah dari Samsudin tahun 2002 yang sebelah selatan berbatasan dengan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa disitu ada tanah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa tanah Samsudin yang bersempadan dengan suami Penggugat ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kapling dengan ukuran sekitar 22 meter dan 40 meter;
- Bahwa surat tanah saksi baru ada tahun 2009 karena pembelian tanahnya secara kredit;
- Bahwa semenjak saksi tinggal disana tahun 2003 tidak pernah mendengar tanah Tergugat II Intervensi;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya:

## SAKSI TERGUGAT

### SUDIRMAN

- Bahwa saksi sebelum pensiun PNS pada bulan Februari 2024 merupakan PNS di Kelurahan Kerinci Timur sebagai staf;
- Bahwa sekitar tahun 2021 anak Penggugat yaitu Geopani Sihite mengurus SKGR berdasarkan surat kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa saat saksi turun ke lokasi objek sengketa sebanyak 2 (dua) kali untuk survei dan pengukuran, disana ada tanaman sawit dan bertemu dengan orang yang ada di lokasi objek sengketa yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik suami Penggugat dan tidak

*Halaman 51 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul nama Ruslan;

- Bahwa setelah berdiskusi dengan petugas ukur dilanjutkan proses dan terbit surat yang diserahkan kepada anak Penggugat;
- Bahwa selama saksi di Kerinci timur tidak pernah mengetahui adanya tanah Tergugat II Intervensi, dan mengetahui setelah permasalahan ini ada pengaduan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Tergugat II Intervensi belum ada permohonan alih wilayah;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya:

#### **SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI**

##### **1. SAUMIN SIMANJUNTAK**

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat II intervensi memiliki 3 (tiga) hamparan tanah yang dibeli pada tahun 1999 dari Syamsanir;
- Bahwa tanah Tergugat II intervensi di kapling untuk dijual, saksi dan dan suami Penggugat (Rolastah Sihite) bekerjasama secara verbal dengan Tergugat II intervensi, tidak ada perjanjian tertulis jika bisa menjualnya diberi fee Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per kapling dan ada bonus tambahan 2 (dua) kapling jika terjual semua;
- Bahwa jika ada yang membeli tanah kaplingan Tergugat II intervensi, suami Penggugat yang membuat patok dan saksi yang menulis dan membuat petanya;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat yang paling tua yaitu Daniel ketika itu kelas VI SD sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun

*Halaman 52 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



2002 dan saksi tidak kenal dengan Geopani Sihite;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu Tergugat II Intervensi dan suami Penggugat di tanah tersebut tahun 2002, ketika itu suami Penggugat membuat pondok untuk ternak babi dan tahun 2004 Sihite meminta izin untuk menanam sawit di tanah yang belum terjual, kemudian berjanji akan menebas pohon sawit jika ada yang membeli tanah tersebut, tapi saksi tidak tahu apakah jadi ditaman atau tidaknya;
- Bahwa yang mengurus surat terhadap tanah kaplingan yang terjual adalah Tergugat II intervensi langsung;
- Bahwa saksi yang membuat Bukti T II I-13 yaitu Peta Tanah Pak Ruslan Purba yang sudah dikapling-kapling dan memuat nomor kaplingan serta pembelinya;
- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi letaknya di Jalan Cikeas masuk ke kanan, batasnya tertulis ada Mesjid, tapi disana tidak ada, menurut Pak Syamsanir itu tanah untuk masjid ketika saksi tanyakan.
- Bahwa kerja sama jual tanah tersebut dari tahun 1999 sampai 2002 tidak ada bukti kerja samanya, hanya lisan saja dan bukti pembayaran fee juga tidak ada karena begitu tanah terjual langsung di berikan feenya, Tahun 2002 tidak ada lagi yang beli;
- Bahwa yang membut kolam di tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa suami Penggugat meninggal tahun 2017, dan jika suami Penggugat masih hidup permasalahan terhadap objek sengketa ini tidak ada;

*Halaman 53 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



## 2. SYAMSANIR

- Bahwa saksi yang menjual tanah sebanyak 3 (tiga) hamparan kepada Tergugat II Intervensi namun tidak ingat tahun berapa dan ketika dijual belum ada sawit;
- Bahwa suami Penggugat (Rolastah Sihite) setahu saksi tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa hanya ada kerjasama dengan Tergugat II intervensi;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat Intervensi II berasal dari Atan J dan Leman, sebelah Timur berbatas dengan tanah Mesjid Nurul Hijrah dan selatan berbatas dengan parit saksi, saksi yang buat parit itu dan sekarang sudah balik nama kepada anak saksi yaitu Abdul Hasyim Ash'ary;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual kepada Tergugat II intervensi di kapling untuk dijual;
- Bahwa saksi ikut saat Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa dan benar itu salah satu tanah yang saksi jual ke Ruslan Purba;
- Bahwa memang tidak ada bangunan Masjid di sana, tanah itu seluas 20 (dua puluh) hektar dan jika terjual hasilnya akan disumbangi untuk membangun Mesjid Nurul Hijrah, jadi batasnya tanah Masjid;
- Bahwa ketika tanah saksi dijual kepada Tergugat II Intervensi masih dalam keadaan hutan dan belum ada nama jalan, dan dulu jika ada satu saksi yang menandatangani itu sudah sah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muliadi anak Leman, dan tanda

*Halaman 54 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



tangan Leman berubah-ubah;

**3. ABDUL HASIM ASH'ARY**

- Bahwa tanah saksi berbatas sebelah selatan dengan Tergugat II Intervensi yang diperoleh saksi dari tahun 2021 yang dibeli dari orangtuanya sendiri yaitu Syamsanir;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa perkara ini tahun 2023 dari anak Penggugat dan saksi sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi namun setelah dijelaskan oleh orangtua saksi yaitu Syamsari bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah minta tanda tangan sebelah utara dengan Geopani anak dari Penggugat, karena saksi sebelumnya tidak tahu asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa surat tanah yang dimiliki oleh saksi sekarang masih SKGR;

**4. DODI NAINGGOLAN**

- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat yaitu Geopani Sihite;
- Bahwa saksi menderita stroke dan memiliki keterbatasan dalam berbicara dan telah membuat surat pernyataan tanggal 4 Agustus 2024 terkait objek sengketa yang telah dijadikan bukti T.II.I-7 oleh Tergugat II Intervensi;

Telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi Objek Sengketa pada tanggal 22 Juli 2024;

Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 September 2024 dan 3 September 2024 pada persidangan tanggal 3 September 2024, sementara

*Halaman 55 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024 yang di dalamnya tidak terdapat dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Juni 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2024 yang di dalamnya memuat eksepsi yaitu tentang Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim perlu

*Halaman 56 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



terlebih dahulu untuk mempertimbangkan mengenai aspek formal Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, dan Tenggang waktu Pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa, "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk*

*Halaman 57 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





*sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1) objek sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam :

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
- Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur: “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai*”:

Halaman 58 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab

Halaman 59 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*

*e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*

*g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”.* ;

2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;

3) esensi Permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai keterangan hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;

*Halaman 60 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wewenang Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya surat keterangan hak atas tanah kepada Ruslan Purba;
- telah berlaku bagi bagi subjek hukum Ruslan Purba;

Menimbang, bahwa objek sengketa juga tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek yang bersengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa yaitu Lurah Pangkalan Kerinci Timur (dahulunya bernama Desa Pangkalan Kerinci dan saat ini telah menjadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur);

Halaman 61 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah esensi permasalahan hukum yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 atas nama Rohana Rumenta terletak di Jalan Lingkar RT. 04, RW. 03, Dusun/Lingkungan Rawa Badak, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, yang digarap/dikuasai sejak tahun 2021 berasal dari Ahli Waris Alm. Rolastah S. berdasarkan SKGR Nomor 293/SKGR/D-PK/2001 tanggal 21 April 2001, Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor STPLKB/712/X/2021/RIAU/RES PLWN tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 470/UM/2017/48 tanggal 13 Desember 2017, dengan batas-batasnya (*Vide* Bukti P-6, T-1) :

Utara : Tanah Candra Sihite/Lily Kusuma ukuran 241 M;

Timur : Tanah Jalan Lingkar ukuran 44 M

Selatan : Tanah Abd. Hasim Ashari/Jalan ukuran 241 M

Barat : Dodi Nainggolan ukuran 56 M

*Halaman 62 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



2. Bahwa Penggugat adalah istri sekaligus ahli waris dari Almarhum Rolastah Sihite sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Register RW 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Nomor 470/UM/2017/48 tanggal 13 Desember 2017 dan Register RT 05 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Nomor 120/PK/2017 tanggal 13 Desember 2017 (*Vide* Bukti P-2);

3. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 dan Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 tanggal 7 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan/ Daerah Tk. II Langgam/Kampar Provinsi Riau, yang dibeli dari H.Syamsanir A., dengan batas-batasnya (*Vide* Bukti T II I-1):

Utara : Tanah Leman ukuran 175 M

Timur : Tanah Mesjid Nurul Hijrah ukuran 62 M

Selatan : Tanah H. Syamsanir A., Ukuran 175 M

Barat : Tanah Atan J., ukuran 62 M

4. Bahwa tanah Tergugat II Intervensi dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 dan Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 tanggal 7 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup>, telah beberapa kali dilakukan jual beli diantaranya (*Vide* Bukti T II I-1):

- Pada tanggal 5 Setember 2000 Register Nomor 389 dengan ukuran 46x62;

*Halaman 63 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





- Pada tanggal 5 September 2000 Register Nomor 390 ukuran 20x22 kepada Benyamin;
- Pada tanggal 5 September 2000 Register Nomor 380 ukuran 20x22 kepada Paima Sitorus;
- Pada tanggal 5 September 2000 Register Nomor 387 ukuran 20x22 kepada Fernando Nainggolan;
- Pada tanggal 5 September 2000 Register Nomor 386 ukuran 20x22 kepada Basrun Siregar;
- Pada tanggal 5 September 2000 Register Nomor 385 ukuran 20x22 kepada Basar Pandiangan;
- Pada tanggal 5 September 2000 Register Nomor 384 ukuran 23x22 kepada Manager Pandiangan;

5. Bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang dihadirkan Penggugat berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 dan Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 tanggal 7 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup>, tercatat di sana bahwa Rolasta Sihite membeli tanah tersebut seluas 46x62 dengan register Nomor 389 tanggal 5 September 2000;

6. Bahwa berdasarkan Surat Register SKGR di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur jual beli yang dilakukan Ruslan Purba (Tergugat II Intervensi) pada Tahun 2000 tercatat sebagai berikut (Vide Bukti T-3):

- Register 616 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Benyamin ukuran 20x22M dengan batas-batasnya Utara dengan Parit

*Halaman 64 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktar P, Timur dengan P. Sitorus, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Firnando Nainggolan;

- Register 617 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Rolasta Sihite ukuran 46x62 M dengan batas-batasnya Utara dengan Parit Muktar P, Timur dengan Mesjid NH, Selatan dengan Mailo, Barat dengan Ruslan Purba;

- Register 618 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Paima Sitorus ukuran 20x22 M dengan batas-batasnya Utara dengan Parit Muktar P, Timur dengan Ruslan Purba, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Benyamin;

- Register 619 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Pirnando Nainggolan ukuran 20x22 M dengan dengan batas-batasnya Utara dengan Parit Muktar P, Timur dengan Benyamin, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Basron Siregar;

- Register 620 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Basron Siregar ukuran 20x22 M dengan dengan batas-batasnya Utara dengan Parit Muktar P, Timur dengan Pernando Nainggolan, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Basar Pandiangan;

- Register 621 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Basar Pandiangan ukuran 20x22 M dengan batas-batasnya Utara dengan Parit Muktar P, Timur dengan Basron Siregar, Selatan dengan Jalan, Barat dengan Manage Pandiangan;

- Register 622 tanggal 4 September 2000, pembeli atas nama Manage Pandiangan ukuran 23x22 M dengan batas-batasnya Utara

*Halaman 65 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Parit Muktar P, Timur dengan Basar Pandiangan, Selatan  
dengan Jalan, Barat dengan Jalan;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat atas nama Saumin Simanjuntak, yang pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi membeli tanah dari Syamsanir Tahun 1999 ada 3 hamparan tanah dengan 3 surat tanah, tanah Tergugat II Intervensi dikapling untuk dijual, Tergugat II Intervensi menghubungi saksi untuk kerjasama mengkapling dan menjualkan tanahnya tahun 1999, saksi dan suami Penggugat (Rolastah Sihite) bekerjasama secara verbal dengan Tergugat II intervensi, tidak ada perjanjian tertulis, jika bisa menjualnya diberi fee perkapling dan ada bonus 2 (dua) kaplingan jika terjual semua, jika ada yang membeli tanah kaplingan Tergugat II intervensi, suami Penggugat yang membuat patok dan saksi yang menulis dan membuat petanya, yang mengurus surat terhadap tanah kaplingan yang terjual adalah Tergugat II intervensi langsung. Tanah Tergugat II Intervensi letaknya di Jalan Cikeas masuk ke kanan, batasnya tertulis ada Mesjid, tapi disana tidak ada, menurut Pak Syamsanir itu tanah untuk masjid ketika saksi tanyakan. Kerja sama jual tanah tersebut dari tahun 1999 sampai 2002 tidak ada bukti kerja samanya, hanya lisan saja dan bukti pembayaran fee juga tidak ada karena begitu tanah terjual langsung di berikan feenya, Tahun 2002 tidak ada lagi yang beli, yang membut kolam di tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi, saksi terakhir kali bertemu Tergugat II Intervensi dan suami Penggugat di tanah tersebut tahun 2002. Sihite meminta izin untuk menanam sawit di tanah yang belum

*Halaman 66 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



terjual, kemudian berjanji akan menebas pohon sawit jika ada yang membeli tanah tersebut, tapi saya tidak tahu apakah jadi ditaman atau tidaknya, saksi yang membuat Bukti T II I-13 yaitu Peta Tanah Pak Ruslan Purba yang sudah dikapling-kapling dan memuat nomor kaplingan serta pembelinya;

8. Bahwa berdasarkan Surat Ganti Kerugian atas nama Fernando Nainggolan Tanggal 4 September 2000 seluas 440 M terletak di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam yang dibeli dari Ruslan Purba, dengan Nomor Register Desa Pangkalan Kerinci 619/SKGR/D-PK/2000 dan Nomor Register Camat langgam 387/SKGR/PK-IX/2000 tanggal 5 September 2000, yang menjadi saksi jula beli tanah tersebut adalah R. Sihite dan S. Simanjuntak (*Vide* Bukti T II I-11) begitupun dalam Surat Ganti Kerugian atas nama Benyamin Tanggal 4 September 2000 seluas 440 M terletak di Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam yang dibeli dari Ruslan Purba, dengan Nomor Register Desa Pangkalan Kerinci 616/SKGR/D-PK/2000 dan Nomor Register Camat langgam 390/SKGR/PK-IX/2000 tanggal 5 September 2000, yang menjadi saksi jula beli tanah tersebut juga R. Sihite dan S. Simanjuntak (*Vide* Bukti T II I-12);

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Syamsanir menerangkan pada pokoknya benar saksi menjual sebanyak 3 (tiga) hamparan tanah ke Tergugat II Intervensi, ketika dijual belum ada sawit masih hutan disana, setahu saksi Rolasta Sihite tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa hanya ada kerjasama dengan Tergugat II

*Halaman 67 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, saksi ikut saat Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa dan benar itu salah satu tanah yang saksi jual ke Tergugat II Intervensi, selatannya berbatas dengan parit saksi, saksi yang buat parit itu, sekarang sudah di balik nama ke Abdul Hasyim Ash'ary anak saksi, Timur berbatas dengan tanah Mesjid Nurul Hijrah, memang tidak ada bangunan Masjid di sana, tanah itu kurang lebih 20 (dua puluh) Hektar dikapling, jika terjual hasilnya akan disumbangi untuk membangun Masjid Nurul Hijrah, jadi batasnya tanah Masjid;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat selaku istri sah dan ahli waris dari almarhum Rolastah Sihite memiliki sebidang tanah seluas 12.050 M<sup>2</sup> yang dikuasainya sejak tahun 2001 dengan alas hak Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Register Lurah Pangkalan Kerinci Timur Nomor: 064/SKRKT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang terletak di Jalan Lingkar RT 04 RW 05 Lingkungan Rawa Badak Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dahulu merupakan Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar) yang merupakan surat pengganti dari SKGR Nomor: 293/SKGR/D-PK/2001 Tanggal 21 April 2001 atas nama Rolastah Sihite yang telah hilang yang dituangkan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/712/X/ 2021/ RIAU/RES PLWN Tanggal 29 Oktober 2021. terhadap penguasaan Penggugat atas tanah miliknya tersebut sebelumnya tidak pernah ada komplain dari pihak manapun, baik dalam semasa hidupnya almarhum suami Penggugat (Rolastah Sihite) maupun setelah suami Penggugat meninggal dunia

*Halaman 68 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Januari 2017. Namun tiba-tiba pada tanggal 25 Januari 2024 seseorang yang bernama Ruslan Purba yang mengklaim memiliki alas hak tanah di atas tanah milik Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Kepala Desa Pangkalan Kerinci Nomor: 77/SKGR/D-PK/99 tanggal 05 April 1999 dan Register Camat Langgam Nomor: 110/1999 tanggal 7 April 1999 atas nama Ruslan Purba seluas 10.850 M<sup>2</sup>, yang terletak dahulu di Desa Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam Kabupaten Kampar Provinsi Riau sekarang menjadi Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi memiliki 3 bidang tanah tanah a dengan cara jual beli dari H. Syamsanir A. pada tahun 1999, salah satunya berdasarkan Objek Sengketa. Setelah dibeli pada tahun 1999, Tergugat II Intervensi langsung menguasai dan membersihkan ketiga bidang tanah untuk segera dijual kembali dalam bentuk kavlingan tapak rumah, antara tahun 1999 sampai dengan sekitar tahun 2000 Tergugat II Intervensi telah berhasil menjual 6 kavlingan tanah dari bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, yakni: 1) Manager Pandiangan, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 2) Basir Pandiangan, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 3) Basren Siregar, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 4) Fernando nainggolan, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, 5) Paima sitorus, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, dan 6) Benyamin, ukuran 20 X 22 tanggal 5-9-2000, karena sibuk bekerja, maka Tergugat II Intervensi minta tolong kepada Rolastah Sihite dan Saumin Simanjuntak membantunya menjualkan tanah kavlingan ketigan

Halaman 69 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bidang tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut termasuk bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, sekitar tahun 2001 Tergugat II Intervensi membuat kolam di lahan bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa, setelah adanya kolam tersebut, Rolastah Sihite meminta ijin untuk menumpang berternak babi dan membuat gubuk sebagai tempat berteduh dan sebagai tempat untuk memasak makanan ternak babi miliknya di atas lahan tersebut, Surat asli bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 108/1999 atas nama Ruslan Purba dan bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Camat Langgam Nomor: 112/1999 atas nama Ruslan Purba dipegang dan disimpan oleh Rolastah Sihite, khusus asli Objek Sengketa *a quo* tetap disimpan oleh Tergugat II Intervensi karena kurang laku terjual, sekitar tahun 2016 atau tahun 2017 Rolastah Sihite mulai sakit, dan kemudian menyerahkan kembali ketiga bidang tanah termasuk dua surat asli atas dua bidang tanah yang dipegangnya kepada Tergugat II Intervensi, akan tetapi pada sekitar akhir tahun 2023 ada orang yg menawarkan kavlingan lahan kepada istri Tergugat II Intervensi, dan ternyata lahan kavlingan dimaksud adalah lahan kavlingan milik Tergugat II Intervensi sendiri yang diketahui sedang dipasarkan oleh Penggugat secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari analisis dalil-dalil para pihak dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, terkait asal tanah dari Rolasta Sihite sebagaimana termuat dalam Bukti P-6, P-4, T-1, T-3, dan T II I-1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan hukum dari dalil-dalil para pihak sesungguhnya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagaimana

*Halaman 70 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud objek sengketa *a quo*, sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* bukanlah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo*, melainkan mengenai kepastian hukum siapakah yang paling berhak atas bidang tanah objek sengketa *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Lurah Pangkalan Kerinci Timur (dahulunya Desa Pangkalan Kerinci) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, namun esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* merupakan perselisihan mengenai kepemilikan, sehingga harus dibuktikan dan diuji terlebih dahulu terkait kepemilikannya. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang memuat kaidah hukum bahwa, *"meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi apabila perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, merupakan sengketa perdata"*, jo norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 yang pada pokoknya *"untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut diperiksa dan ditetapkan oleh Peradilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan esensi permasalahan hukum yang disengketakan merupakan sengketa kepemilikan sehingga tidak memenuhi

Halaman 71 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi dan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, namun untuk menjatuhkan putusan Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

*Halaman 72 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.393.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ENDRI, S.H. dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YUNITA ARIANI, A.Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Tergugat atau Kuasanya, dan Tergugat II Intervensi atau Kuasanya.

Halaman 73 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**ENDRI, S.H.**

Ttd.

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**YUNITA ARIANI, A.Md., S.H., M.H.,**

**Biaya-Biaya Perkara:**

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp 30.000
Biaya ATK	:	Rp 250.000
Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp 215.000
PNBP Panggilan	:	Rp 30.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.828.000
Meterai	:	Rp 20.000
Redaksi	:	Rp 20.000

**JUMLAH : Rp 3.393.000**

**(Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

*Halaman 74 dari 74 halaman. Putusan Nomor 17/G/2024/PTUN.PBR*